



ABSTRAK

Kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum perwakafan. Diantara wujud kepastian hukum itu adalah adanya bukti pencatatan (bukti tertulis) dalam sebuah akta otentik. Dalam konsepsi Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, secara umum ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum suatu akad (transaksi) muamalah harus dilakukan pencatatan yang posisinya lebih didahulukan daripada kesaksian. Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 3 dijelaskan bahwa Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana kesesuaian Pembatalan Ikrar Wakaf Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby dalam Hukum Islam?

Data penelitian dihimpun melalui dokumen yang berupa salinan putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby dan wawancara secara langsung dengan hakim yang mengadili perkara tersebut serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat dan Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan, *Pertama*, nadzir dalam pembuatan dan memproses Akta Ikrar Wakaf menggunakan "*wakif baru*" dari salah satu ahli warisnya. *Kedua*, nadzir dalam mengelola benda wakaf telah mengalihkan peruntukan atau manfaatnya. *Ketiga*, Nadzir dalam memproses akta ikrar wakaf tersebut, tidak melakukan "*Isbat Wakaf*" di Pengadilan Agama.

Di tinjau dari Hukum Islam Keputusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa wakaf yang berakibat dibatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, sangat relevan (sesuai) dengan Hukum Islam. Meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang berlaku dan diterapkan selama ini. Pertimbangan hakim yang berupa permohonan (**volunteir**) *Isbat wakaf*, belum memiliki dasar yuridis yang jelas dan pasti, kecuali berbentuk penafsiran, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara, karena kewenangan absolute pengadilan agama tentang sengketa wakaf hanya ada gugatan (**contentiuse**). Jadi, menurut penulis harus ada aturan baru yang mengatur kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengenai *Isbat Wakaf*. Hasil keputusan tersebut merupakan langkah maju dalam rangka memberi kepastian hukum untuk wakaf yang belum di kukuhkan dalam suatu akta otentik dan jaminan agar tidak dilakukan penyelewengan atau penyerobotan tanpa hak.

Dengan demikian, diperlukan suatu pemahaman hukum yang tepat dan benar untuk merumuskan landasan yuridis formil perkara *itsbat wakaf* agar tercipta kesamaan persepsi, baik dalam teori maupun aplikasinya, terutama bagi praktisi hukum di pengadilan agama.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan ijin dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *Sholawat* dan *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan *syafa'at*-nya kelak di Hari Akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Studi Analisis terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/PA.Sby tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*” dengan sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dan atas bantuan serta dorongan baik moril maupun materiil kepada penyusun, maka hanya ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. Mardjudi, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.



5. Kedua orang tua yang doanya terus mengalir, semoga mereka selalu berada dalam naungan Bapak Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si dan Ibu Hj. Mayetti yang selalu merestui dan telah memberikan banyak *wejangan* hingga penulis mampu menjalani kehidupan, dan meniti kebahagiaan.
6. Kepada H. Muhtarom, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan Wapan Bapak Drs. H. Badawi Asyhari, S.H, beserta para jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman di BEM Fak syariah periode 2011-2012 yang mengajarku untuk selalu kreatif dalam mengemban amanah.
8. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pengurus periode 2011-2012, dan rekan-rekanku di IPNU PK PT IAIN periode 2011-2012 yang seperjuangan dalam berorganisasi untuk *Belajar, Berjuang, Bertaqwa*.
9. Konco-konco karibku Lutfi (Krian), Ilham (Banyuwangi), Munib (Bojonegoro), Zaenuddin (Lamongan), wasbir (Sidoarjo), Anis (Lamongan), Ida (Tuban), dodik (Surabaya), Nanang (Gresik), Ihya' (Lamongan), Muhdi (Gresik), Nun (Pasuruan), Mail (Madura), Faizah (Gresik), Sriwati (Bojonegoro), Khumairoh (Gresik) Saiful (Bangkalan), Dll yang belum penulis sebutkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat. Hanya kepada Allah SWT segala urusan penulis kembalikan dalam kepasrahan yang total. Semoga semua ini menjadi bagian dari pengorbanan dan pengabdianku. Amin..

Surabaya, 15 Mei 2013

Penulis